



P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ROBERT GULTOM, beralamat di Ujung Batu RT. 005 RW. 010 Kelurahan Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMN;
Dan selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 12 Februari 2025, dibawah register Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Prp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **ROBERT GULTOM** dan **HELTİ SITUNGKIR** telah melangsungkan Perkawinan pada hari Selasa, 08 November 1988 dengan kutipan Pencatatan Nikah Agama yang diterbitkan oleh Gereja HKBP Pardomuan Nauli
2. Bahwa Istri Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Istri Pemohon yaitu **HELTİ SITUNGKIR** telah meninggal duni pada hari Rabu, 13 Agustus 2008 di Rumah Sakit Sri Rokan dan dikebumikan di TPU Kelurahan Ujung Batu;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Istri Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum **HELTİ SITUNGKIR** belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **HELTİ SITUNGKIR** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan hulu pada tanggal 13 Agustus 2008 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : **HELTİ SITUNGKIR** karena sakit dan dikebumikan di TPU Kelurahan Ujung Batu;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan hulu di Pasir Pengaraian untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama **HELTİ SITUNGKIR** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat. Dan atas perhatian Bapak dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Februari 2025;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup dan sesuai dengan aslinya, Selanjutnya masing-masing dijukan dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1406142409640001 atas nama Robert Gultom, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 21 Desember 2018, diberi tanda bukti ----- P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 14.1014.2901.1.02057.07 atas nama Helti Situngkir, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 5 September 2007, diberi tanda bukti ----- P-2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1406010706180003 atas nama Robert Gultom, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 27 Januari 2023, diberi tanda bukti -----

P-3;

4. Fotokopi Surat Acte Kawin antara Robert Gultom dan Helti Situngkir, yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Pardomuan Nauli, diberi tanda bukti ---- P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama *Monang Ahela Helbert, Laki-Laki, 16 Mei 2007 berdasarkan adanya Kutipan Kelahiran Nomor 1406-LT-28122011-0020 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu*, diberi tanda bukti ----- P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/09/SK/PT/2008 atas nama Helti Br. Situngkir, diberi tanda bukti ----- P-6;

7. Fotokopi **PAULINA CRESTA GULTOM**, Perempuan, 09 Juni 1999 berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran nomor 477/DKCS/176/2004 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda bukti ----- P-7;

8. Fotokopi **TOGI MARETTA GULTOM**, Perempuan, 04 Maret 2002 berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/DKCS/194/2004 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda bukti ----- P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 25/003/II/2025 menerangkan bahwa atas nama Helti Br. Situngkir adalah orang yang sama dengan atas nama Helti Situngkir diberi tanda bukti ----- P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **LUHUT HARIANJA** dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di Persidangan untuk meminta penetapan guna mengesahkan perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama **Helti Situngkir** yang telah dilaksanakan di Gereja HKBP Pardomuan Nauli pada tanggal 08 November 1988 dihadapan pendeta Pdt. Jmae Panjaitan untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan istrinya yang bernama **Helti Situngkir** memang suami istri yang sah yang diakui di Gereja;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya mereka hidup rukun dan damai dalam berumah tangga;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama **Helti Situngkir** mereka telah mempunyai anak 6 (enam) orang, yaitu bernama :*Victor Martua Helbert Gultom, Elsa Christyn Gultom, Lucyana Theresia Gultom, Paulina Cresta Gultom, Togi Marettha Gultom dan Monang Ahela Helbert*;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008, istri Pemohon yang bernama **Helti Situngkir** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, dan kematian istri Pemohon belum terdaftar di Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Akta Kematian Istri Pemohon tersebut, akan dipergunakan untuk kepentingan pengurusan administrasi sekolah anak-anak Pemohon dan Pemohon ingin agar pernikahannya diakui oleh Negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon ditanya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi HENNY LINGGA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di Persidangan untuk meminta penetapan guna mengesahkan perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama **Helti Situngkir** yang telah dilaksanakan di Gereja HKBP Pardomuan Nauli pada tanggal 08 November 1988 dihadapan pendeta Pdt. Jmae Panjaitan untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan istrinya yang bernama **Helti Situngkir** memang suami istri yang sah yang diakui di Gereja;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya mereka hidup rukun dan damai dalam berumah tangga;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama **Helti Situngkir** mereka telah mempunyai anak 6 (enam) orang, yaitu bernama :*Victor Martua Helbert Gultom, Elsa Christyn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gultom, Lucyana Theresia Gultom, Paulina Cresta Gultom, Togi Marettha Gultom dan Monang Ahela Helbert;

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008, istri Pemohon yang bernama **Helti Situngkir** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, dan kematian istri Pemohon belum terdaftar di Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa Akta Kematian Istri Pemohon tersebut, akan dipergunakan untuk kepentingan pengurusan kepentingan administrasi sekolah anak-anak Pemohon dan Pemohon ingin agar pernikahannya diakui oleh Negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon ditanya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon ditanya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan pencatatan akta kematian atas nama Helti Situngkir yang merupakan istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan;

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, berkaitan dengan peristiwa kematian juga telah terbit Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, yang menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu tepatnya di bertempat tinggal di Ujung Batu RT. 005 RW. 010 Kelurahan Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Pemohon yang meminta agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian istri Pemohon yang bernama "Helti Situngkir" yang telah meninggal dunia di Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 13 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa pada Pemohon merupakan suami dari seorang Wanita yang bernama Helti Situngkir (Vide Bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa istri Pemohon yang bernama "Helti Situngkir" telah meninggal dunia di Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 13 Agustus 2008 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian istri Pemohon tersebut sampai sekarang belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah "Helti Situngkir" belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian atas nama "Helti Situngkir" tersebut untuk keperluan administrasi yang memerlukan Akta Kematian istri Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Pemohon telah berusaha untuk mengurus Akta Kematian atas istri Pemohon tersebut, namun oleh karena kematian istri Pemohon yaitu "Helti Situngkir" telah lewat waktu/lebih dari 10 (sepuluh) tahun untuk dicatatkan serta data kependudukan atas nama "Helti Situngkir" tidak ada dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberi petunjuk agar Pemohon mengurus penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan aturan hukum yang berlaku sehubungan dengan pencatatan kematian yang terlambat, yaitu salah satunya adalah Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, yang menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, dan setelah Hakim cermati ternyata kematian “Helti Situngkir” sebagaimana tersebut di atas telah lewat waktu untuk dilaporkan dan dicatatkan, yaitu peristiwa kematian “Helti Situngkir” sudah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon agar ditetapkan bahwa di Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 13 Agustus 2008 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama “Helti Situngkir” dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar kematian tersebut dicatat dalam register akta pencatatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama “Helti Situngkir”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 13 Agustus 2008 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama “**Helti Situngkir**”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar kematian tersebut dicatat dalam register akta pencatatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus menerbitkan Akte Kematian atas nama **"Helti Situngkir"** tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2025** oleh Gilar Amrizal, S.H. Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 12 Februari 2025 dengan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Prp, penetapan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Suridah, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Dto.

Dto.

Suridah, S.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Biaya-biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-	
Redaksi	:	Rp 10.000,-	
ATK	:	Rp 50.000,-	
Materai	:	Rp 10.000,-	
PNBP	:	<u>Rp 10.000,-</u>	+
Jumlah	:	Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)	